

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dan revolusi teknologi yang semakin pesat saat ini turut juga membantu perkembangan segala aspek pekerjaan dan kebutuhan salah satu yang dimudahkan dengan revolusi teknologi 5.0 dengan konsep masyarakat yang berpusat pada manusia berbasis teknologi telah diwujudkan salah satunya dengan sistem pembayaran digital. Saat ini sistem pembayaran dikenal dengan beberapa model yang berbasis pada teknologi digital misalnya melalui E-wallet, *Internet banking*, dan yang paling berkembang saat ini adalah sistem pembayaran dengan menggunakan *Quick Response Code* atau biasa lebih dikenal dengan QR-*Code*.

Trend perkembangan saat ini menunjukkan bahwa gejala masyarakat mulai meninggalkan transaksi sistem pembayaran tunai atau secara konvensional atau secara langsung dengan menggunakan bentuk uang fisik mulai bergeser menjadi sistem pembayaran non tunai atau saat ini lebih dikenal dengan sistem *cashless* yang menggunakan sarana teknologi pembayaran digital sebagai pengganti uang dalam bentuk fisik.

Bank Indonesia (BI) mencatat, jumlah pengguna *Quick Response Code* di Indonesia sebanyak 28,75 juta hingga Desember 2022. Jumlah tersebut sudah bertambah 15,95 juta pengguna dibandingkan pada akhir tahun lalu. Dari jumlah tersebut, mayoritas pengguna QR-*Code* berada di Jawa, yakni 20,59 juta. Posisi kedua ditempati Sumatera dengan 4,75 juta pengguna QR-*Code* hingga Desember 2022. Sebanyak 1,25 juta pengguna QR-*Code* berada di Kalimantan. Ada pula 1,18 juta pengguna QR-*Code* yang berlokasi di Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sementara, pengguna QR-*Code* paling sedikit berada di Bali dan Nusa Tenggara. Jumlahnya

tercatat sebanyak 979.788 pengguna hingga akhir tahun lalu. Selain itu, total pedagang (merchant) yang telah memakai QR-*Code* tercatat sebanyak 22,7 juta merchant. Masih menurut Bank Indonesia, QR-*Code* sudah menjadi *entry point* ke dalam ekosistem digital untuk mendukung inklusi ekonomi dan keuangan di Indonesia¹

Data diatas menunjukan dan membuktikan bahwa saat ini pergeseran pembayaran dalam bentuk digital khususnya dalam hal ini dengan menggunakan QR-*Code* merupakan suatu fakta dari perkembangan sistem pembayaran digital. Bank Indonesia sebagai regulator sistem keuangan diIndonesia mengeluarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran sebagai standar dan batas nominal penggunaan QR-*Code* diIndonesia.²

Hukum sebagai sarana pembangunan dan mensejahterakan masyarakat harus hadir dan menjadi landasan pada setiap kebijakan negara ataupun dalam menjawab fenomennya dalam masyarakat dalam rangka mencapai ketertiban, Fenomena pergeseran sistem pembayaran menjadi QR-*Code* membutuhkan hukum atau regulasi dalam rangka menjamin keamanan dan kepastian didalam penggunaan QR-*Code* sebagai sistem pembayaran berbasis teknologi digital.

Perkembangan teknologi atau yang dikenal revolusi 5.0 tidak hanya terjadi di lingkup Indonesia sebagai suatu negara ataupun hanya sebatas regional asia dan asia tenggara namun perkembangan revolusi teknologi sendiri telah menjangkau seluruh

¹ <https://dataindonesia.id/digital/detail/ada-2875-juta-pengguna-qris-di-indonesia-hingga-akhir-2022> diakses tanggal 22 Maret 2023 Pukul 10.00 wib

² Nadhira Nurul, Pengaturan Pembayaran Dengan Menggunakan Kode Qr (*Qr Payment*) Dalam Kaidah Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 1 No 1 Tahun 2022, hal 3

dunia yang termasuk juga sistem pembayaran digital sama dengan sistem pembayaran atau transaksi perbankan secara konvensional yang juga menyentuh lintas negara atau cross border. Sistem pembayaran QR-*Code* juga berkembang keseluruh dunia dan menyentuh transaksi lintas negara atau *cross border*.

Bank Indonesia sendiri menyatakan saat ini QR-*Code* Indonesia sudah dapat digunakan pada negara-negara asia tenggara dan asia yang lebih dikenal dengan QR-*Code cross border* atau QR-*Code* lintas negara.³ Penggunaan sistem pembayaran *cross border* umumnya dilakukan oleh sistem pembayaran perbankan konvensional baik dalam bentuk transfer antar rekening, cek, wesel, dan lain sebagainya. namun seiring berkembangnya teknologi digital saat ini maka penggunaan QR-*Code* saat ini sudah dapat menjadi sistem pembayaran yang sangat efisien hanya dengan hitungan detik masyarakat sudah dapat melakukan transaksi tanpa harus memasukan nomor rejening tujuan.

Penggunaan QR-*Code* sendiri saat ini didukung oleh berbagai macam platform apliksai perbankan maupun non perbankan yang mampu melakukan scan barcode untuk melakukan pembayaran dan menampilkan barcode untuk menerima pembayaran. Sehingga dengan mudahnya masyarakat dapa melakukan transaksi pembayaran. Penggunaan QR-*Code cross border* sendiri memiliki sejumlah problematika salah satu diantaranya belum adanya kepastian regulasi yang mengatur tentang transaki QR-*Code cross border*. Karena sifatnya yang lintas negara sudah pasti regulasi yang dibentuk haruslah dalam bentuk *mutual legal assistance* dalam ranah hukum perbankan.

Bank Indonesia sebagai regulator perbankan di Indonesia terus menggalakan penggunaan QR-*Code cross border* sebagai pengganti mata uang fisik agar dapat

³ <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/QR-Cross-Border-Solusi-Transaksi-Antar-Negara.aspx> diakses tanggal 22 Maret 2023 Pukul 10.00 wib

digunakan oleh masyarakat yang berpergian keluar negeri atau wisatawan yang ke Indonesia dan atau masyarakat yang melakukan transaksi lintas negara namun disisi lain belum terlihat regulasi khusus untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam penggunaan QR-*Code cross border*. Maka berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat judul Aspek Hukum Penggunaan QR Code sebagai Alat Pembayaran Dalam Lintas Negara.